

Pelaksanaan Pendamping Desa Menurut Permendes

Ricky Wahyu Hasibuan
rickywahyuhhasibuan@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum*

ABSTRACT

*Village assistants are tasked with increasing community empowerment in a village, to assist the work of village assistants located at the sub-district level, it is necessary to have local village assistants (PLD) based directly in the village. Then the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 19 of 2020. This research is an empirical normative research, with data collection carried out by observation and interviews. To ensure the acquisition data, the credibility test, transferability test, dependability test and confirmability test were carried out, then analyzed using inductive qualitative methods. Implementation of Village Minister Regulation No. 19 of 2020 article 10 paragraph 3 has not been effective because there are still many people who consider village assistants to be irresponsible after construction without any steps to take care of them. A review of *siyasa fiqh* on the implementation of the Village Minister Regulation No. 19 of 2020 article 10 paragraph 3 regarding the duties of village assistants can be seen from the side of the *dusturiyah siyasa*, namely the leader should oblige the community to obey and obey the rules that have been set. Factors inhibiting the implementation of the Minister of Village Regulation No. 19 of 2020 article 10 paragraph 3 is the knowledge of village assistants about their duties and responsibilities and many people do not want to know about the duties of village assistants. Factors supporting the implementation of the Minister of Village Regulation No. 19 of 2020 article 10 paragraph 3, among others are: 1) Management of basic social services, utilization of natural resources and appropriate technology, development of village infrastructure, and empowerment of rural communities. 2) Increasing the capacity of the Village Government or village community institutions in the development and empowerment of rural communities. 3) Organizing village community groups. 4) Capacity building for village community empowerment cadres and the creation of new cadres. 5) Assisting villages and communities in the participatory development of rural areas. 6) Coordination of facilitation at the sub-district level and reporting facilities on the implementation of mentoring.*

Keywords: Implementation, Assistant, Village

A. Pendahuluan

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹ Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila terhadap setiap masyarakat agar ia menjadi warga negara yang baik.²

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan: “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk

¹ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan dan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13.

² Moh Kusnadi, dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), hlm. 153.

kesejahteraan masyarakat desa”.³ Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa.⁴

Pasal 78 UU No. 6 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan tingka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁵ Selaku pendamping desa perlu melakukan pengawasan dan merumuskan pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif

³ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴ Pasal 7 (3) UU No. 6 Tahun 2014.

⁵ Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014.

dan menjadi bagian dari pemberdayaan dan tanggung jawab sosial di antara warga masyarakat dalam pembangunan desa.

Pendamping Desa adalah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP No. 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga

Pendamping Profesional (Pendamping Desa).

Kecamatan Barumun Selatan adalah sebuah Kecamatan yang wilayahnya hampir lebih luas dari kecamatan lainnya, selain nama Kecamatan. Di Kecamatan Barumun Selatan juga mempunyai beberapa desa antara lain yaitu, Batang Bulu Lama, Tanjung Purbatua, Pagur Satio, Batang Bulu Baru, Banua Tonga, Gunung Intan, Gunung Barani,, Sayurmahincat, Sidomulio, Panarian, dan desa Tanjung Baringin.⁶

Permen Desa No. 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 disebutkan bahwa pendamping desa meliputi tugas sebagai:

1. Melakukan pendampingan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa berskala lokal desa, kerja sama antar desa, dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
2. Mempercepat administrasi di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan dan pemanfaatan.

⁶ Kepala Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

3. Melakukan sosialisasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs Desa).
4. Mentoring pendamping lokal Desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD).
5. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari diDesa atau antar Desa yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi Sustainable Development Goals (SDGs Desa), kerja sama antar Desa, dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga kedalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa.
6. Terlibat aktif mencatat melaporkan kegiatan sehari-hari diDesa atau antar Desa berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa bersama kedalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa.
7. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam sistem informasi Desa.
8. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.⁷

Dari pasal Pasal 10 Ayat 3 Tahun 2020 jelas disebutkan

⁷ Pasal 10 Ayat (3) Permen Desa No. 19 Tahun 2020.

bahwa tugas pendamping lokal akan terjalin erat mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Kota. Dalam hal ini satu sama lain saling ada koordinasi diantara para pendamping desa agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah.

Sustainable development goals (SDGs desa) adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa dan merupakan upaya terpadu wujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan desa ekonomi tumbuh merata, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan serta desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari sinilah kerja sama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa akan terjalin. Berdasarkan uraian tersebut mengingat sangat perlu kerja sama antara pemerintah desa dengan pendamping desa untuk

pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, terutama infrastruktur pembangunan jalan maupun penerangan jalan di setiap pelosok yang pada akhirnya juga menentukan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan desa menjadi desa sejahtera.

Pendamping desa di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas, pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan, mulai dari pelaksanaan pembangunan jalan setapak menuju perkebunan masyarakat yang sebagian berlobang bahkan ada yang sampai rusak parah yang mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk melewati jalan setapak yang dibangun oleh pemerintah, hal ini masyarakat beranggapan bahwa pada saat pembangunan sangat kurang material bahan, seperti pasir, semen, besi, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat cepat rusak dan berlobang jalan

yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan.⁸

Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur lainnya seperti penerangan lampu di setiap pinggir jalan, di setiap tiang listrik penerangan lampu sudah dibuat tombol untuk menghidupkan dan mematikannya, tetapi pada saat ini tidak ada yang menghidupkan lampu jalan, sudah ada yang merusak stop kontak listrik jalan tersebut sehingga orang untuk mematikannya tidak bisa lagi dan inilah penyebab bola lampu yang ada di tiang listrik di pinggir jalan satu persatu mati dan tidak bisa berfungsi lagi.

Tetapi upah dari tukang yang sudah membangun rumah bantuan itu dari dana Desa dan Kepala Desanya yang langsung membagikannya kepada tukangnyanya. Di desa Batang Bulu Kepala Desa sudah menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan rumah bantuan itu, terutama kepada orang yang tidak mampu.

⁸ Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2015.

Dari uraian di atas penulis melihat adanya indikasi ketidak sempurnaan dalam kegiatan pembangunan desa terkait dengan pembangunan jalan desa, bantuan perumahan dan pemasangan lampu jalan yang mengakibatkan fasilitas-fasilitas ini cepat mengalami kerusakan hal tidak sejalan dengan SDGs desa atau dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, maka hal ini Pendamping Desa dalam pelaksanaan pembangunan seperti rumah bantuan, penerangan lampu jalan dan pembangunan jalan setapak, diduga kurangnya pengawasan dari pendamping desa dalam pembangunan tersebut.

Didalam Peraturan Menteri (Permen) Desa No. 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 yang berwenang melakukan pengawasan dalam pembangunan desa adalah pendamping desa. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *"Pelaksanaan Permen Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3*

Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya dimasyarakat. Pendekatan ini digunakan sebagai modifikasi dalam penelitian hukum secara empiris yang menjadi fokus kejadiannya yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu,

⁹ Abdul Aziz Harahap dan Atholiah Islamy, *"Paradigma Maqashid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofolia"*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Keperdataan dan Kesyarifan, Vol. 7, No. 1. 2021, hlm. 128.

¹⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, *"Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di*

metode hukum normatif empiris mendukung peneliti dalam menggambarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Batang Bulu, Pendamping Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul

Kecamatan Padangsisimpuan Tenggara”, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1. 2018, hlm. 20.

kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata tulisan atau lisan.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Tugas pendamping desa merupakan mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020. Berdasarkan teori dalam Peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan adalah:

Pendamping Desa bertugas mendampingi Pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan melaksanakan musyawarah desa bersama masyarakat desa, Kepala Desa beserta aparatur desa, dan dipimpin Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses

berjalannya pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Pendamping Desa menjadi pembantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide yang inovatif untuk menciptakan berbagai terobosan baru, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Bapak Mawardi Hasibuan Kepala Desa mengatakan bahwa “tugas pendamping desa khususnya Desa Batang Bulu berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pendamping desa, pembangunan sudah terlaksana, seperti pembangunan jalan, bantuan dan pembangunan infrastruktur lampu jalan, menuju perkebunan atau jalan gang yang ada di Desa Batang Bulu pembangunannya baik, terutama dalam hal campuran semen, pasir

¹¹ Pasal 10B Permen Desa No. 19 Tahun 2020.

serta material lainnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.”¹²

Bapak Ansor Hasibuan sebagai pendamping desa mengatakan bahwa “sebagai pendamping desa saya tentunya harus mengetahui tentang tugas dan pelaksanaan pendamping desa agar sesuai dengan tujuan seperti pembangunan rumah bantuan, jalan dan penerangan jalan yang ada di Desa Batang Bulu berlajalan dengan baik, sesuai dengan program dari para pendamping desa, sehingga masyarakat pun sangat antusias dalam hal pembangunan rumah bantuan, jalan dan pembangunan lainnya tersebut dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan di Desa Batang Bulu. Begitu juga pembangunan lampu jalan yang ada di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumon Selatan juga berjalan dengan baik, hal ini sangat kami harapkan demi terciptanya desa yang terang pada malam hari,

¹² Mawardi, Kepala Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

sehingga masyarakat tidak ada lagi yang takut untuk keluar rumah khususnya pada malam hari. Dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran yang sifat membangun tentang apa saja yang sudah kami kerjakan selama ini agar dapat kami evaluasi nantinya demi kemajuan desa yang kita cintai ini. Kami para pendamping desa seharusnya bertanggung jawab sebagai pendamping desa, agar apa yang kami laksanakan sebagai para pendamping desa itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020".¹³

Bapak Salamat Hasibuan sebagai perangkat desa mengatakan bahwa "mereka yang ditugaskan sebagai perangkat desa sesuai dengan harapan sangat mendukung sekali apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka sebagai pendamping desa, perangkat desa sangat mendukung sekali apa yang menjadi tugas dan

¹³ Ansor Hasibuan, Pendamping Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

fungsi mereka sebagai pendamping desa".¹⁴

Sahril beranggapan bahwa "tugas pendamping desa dalam menjalankan tugasnya belum dapat dikatakan berhasil dengan memuaskan, karena yang dibangun seperti jalan yang mudah rusak dan lampu jalan pun sudah mati tanpa ada perbaikan dan pembangunan rumah masih sedikit, sedangkan masyarakat yang kurang mampu masih banyak rumahnya yang harus diperbaiki".¹⁵

Andi mengatakan bahwa "dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa saya menilai pendamping desa kurang meminta pendapat masyarakat atau tokoh-tokoh di Desa Batang Bulu sehingga saya menilai pembangunan tersebut asal-asalan dilihat dari pembangunan lampu jalan yang sudah rusak total karna tidak di pertimbangkan cara membangun

¹⁴ Salamat Hasibuan, Perangkat Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 29 November 2021.

¹⁵ Sahril, Masyarakat Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

supaya tidak rusak dan saya melihat pembangunan terburu-buru sehingga bangun mudah rusak yang artinya pembangunannya kurang kajian-kajian tentang apa yang akan di bangun”.¹⁶

Irsan mengatakan bahwa “pendamping desa kurang dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa karena masih banyak lagi kekurangan pembangunan seperti pembangunan jalan setapak dimana didalam pembangunan jalan setapak itu banyak yang berlobang, hancur, dan sulit untuk masyarakat melewatinya apalagi yang berkendara sepeda motor.”¹⁷

Tongku mengatakan bahwa “saya menilai bahwa kurangnya pendamping desa itu dalam memajukan pembangunan yang ada di Desa. Pembangunan rumah, jalan, dan penerangan lampu jalan di sebuah desa belum dikatakan maksimal, karena saya melihat

¹⁶ Andi, Masyarakat Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

¹⁷ Irsan, Masyarakat Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

banyak kekurangan bangunan yang sudah jadi itu mudah hancur.”¹⁸

Dari tujuh orang informan-informan di atas menjelaskan bahwa pendamping desa itu kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa.

Para pendamping desa banyak sekali mendapatkan kritik dan saran yang sifat membangun tentang yang sudah dikerjakan selama ini demi kemajuan desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas

Fiqh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan dan pengaturan

¹⁸ Tongku, Masyarakat Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia.¹⁹ Sumber utama fiqh siyasah adalah Alqur'an. Alqur'an merupakan kitab hujjah bagi pengambilan hukum Islam dan sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan dalam fiqh siyasah.²⁰

Tinjauan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Permen Desa No. 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu, dapat dilihat dari sisi *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah yang mengkaji atau membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Sesuai dengan semangat

¹⁹ Puji Kurniawan, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menganalisis Surat Edara Walikota No. 497/Satgas Covid 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Padangsidempuan, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu Kasyariahaan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1. 2021. hlm. 163.

²⁰ Desri Ari Enghariono, "Argumen Kontra Muhammad Imarah atas Konsep Susunan Al-Qur'an Ala Abid Al-Jabiri", Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 2, No. 2. 2021. hlm. 18.

kemaslahatan syariat, maka kebijaksanaan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh penguasa wajib dipatahkan dan diikuti.

Setiap pelaksanaan program pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dan mengutamakan kemaslahatan rakyat.

Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara. Selain itu pemegang kekuasaan harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa (4) 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S An-nisa ayat: 58).

Berdasarkan ayat tersebut maka peran pemimpin harus diperlukan untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi agar terciptanya kemashlahatan umat manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ditinjau dari fiqih siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu, sudah melaksanakan pendampingan desa agar sesuai dengan tugas dan fungsi pendampingan desa berjalan dengan harapan yang baik supaya sarana dan prasarana yang ada di desa Batang Bulu Kecamatan

Barumun Selatan terlaksana dengan maksimal.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas

Salah satu faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan Permen Desa No.19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu adalah faktor pengetahuan. Pengetahuan ialah hasil penginderaan manusia terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan, dimana diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut

akan semakin luas pengetahuannya.²¹

Penghambat pelaksanaan Permen Desa No. 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu adalah kurangnya pengetahuan pendamping desa tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa. Disamping itu juga banyaknya masyarakat yang tidak mau tau dengan tugas dan pendamping desa tersebut sehingga dengan demikian tugas sebagai pendamping desa kurang berjalan efektif dan efisien. Padahal masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan desa.²²

Bapak Salamat Hasibuan dapat disimpulkan bahwa perangkat desa melihat faktor yang menghambat berjalannya tugas pendamping desa disaat pendamping desa melakukan

pendataan dan perencanaan tidak semua perencanaan tersebut dapat di laksanakan karna keterbatasan bantuan.²³

Bapak Ansor Hasibuan mengatakan faktor penghambat dalam menjalankan tugas sebagai pendamping desa bahwa pembangunan rumah bantuan yang ada di Desa Batang Bulu berlajalan dengan baik walaupun belum semua masyarakat kalangan rendah mendapatkannya karena kurang pendanaan atau pembangunan bertahap.²⁴ Peneliti menemukan bahwa kurangnya tanggung jawab para pendamping desa kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat kurang mendukung tugas dan fungsi pendamping desa, sehingga kurang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pendamping desa tersebut.²⁵

²¹ Khorul Anwar Umar Harahap, "Wanita Karir dalam Pandangan Hadits", Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 1, No. 1. 2020, hlm. 109.

²² Mardona Siregar, "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1. 2015, hlm. 57.

²³ Salamat Hasibuan, Perangkat Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 29 November 2021.

²⁴ Ansor Hasibuan, Pendamping Desa Batang Bulu, *Wawancara*, 30 November 2021.

²⁵ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia:*

Faktor penghambat ini yang menjadi tolak ukur untuk dijadikan berjalan tidaknya tugas pendamping desa khususnya di desa Batang Bulu serta masyarakat kurang antusias atau tidak mau tau dengan tugas pendamping desa Batang Bulu. Padahal untuk menciptakan pembangunan dan peradaban bagi masyarakat, peran serta masyarakat tersebut tidak dapat dilepaskan. Bentuk antusias masyarakat dalam mendukung menjadi kunci berhasil atau tidaknya pembangunan desa.²⁶

Faktor pendukung terhadap pelaksanaan Permen Desa No.19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu adalah faktor perilaku. Perilaku merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu respon seseorang

terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut, dengan kata lain pengaruh dari luar dalam artian ikut campur dari pemerintah setempat sangat menentukan pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, semakin banyak perhatian pemerintah atau semakin serius pihak pemerintah dalam mengawasi tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa maka akan semakin maksimal pula hasil yang akan dicapai dalam hal pembangunan desa khususnya desa Batang Bulu.

Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1. 2018, hlm. 110.

²⁶ Khoiruddin Manahan Siregar, "Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidempuan", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Keperdataan dan Kesyarahaan* Vol. 7, No. 2. 2021, hlm. 227.}

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian:

1. Pelaksanaan peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 pasal 10 ayat 3 di Desa Batang Bulu dinyatakan kurang efektif karna masih banyak masyarakat menilai pendamping desa kurang bertanggung jawab setelah pembangunan dibangun tanpa ada langkah pendamping desa merawat pembangunan Desa tersebut.
2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Tugas Pendamping Desa Batang Bulu, dapat dilihat dari sisi *Siyasah Dusturiyah*. Pemimpin harus diperlukan untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
3. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Permen Desa No. 19 Tahun 2020 Tentang tugas pendamping desa Batag Bulu adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor penghambatnya adalah bahwa kurangnya pengetahuan pendamping desa tentang tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Faktor pendukungnya adalah antara lain: 1) Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat, 2) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 3) Pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat, 4) Peningkatan kapasitas bagi Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya pembangunan Desa yang baru, 5) Mendampingi Desa dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.

Referensi:

1. Sumber Buku

Moch Solekhan, *Penyelenggaraan dan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.

Moh Kusnadi, dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998.

2. Sumber Jurnal

Abdul Aziz Harahap dan Atholiah Islamy, "Paradigma Maqashid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofolia", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Keperdataan dan Kesyarahaan*, Vol. 7, No. 1. 2021.

Zul Anwar Ajim Harahap, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsisimpuan Tenggara", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1. 2018.

Puji Kurniawan, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Surat Edara Walikota No. 497/Satgas Covid 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Padangsidempuan", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu*

Kesyariahannya dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1. 2021.

Desri Ari Enghariano, "Argumen Kontra Muhammad Imarah atas Konsep Susunan Al-Qur'an Ala Abid Al-Jabiri", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 2, No. 2. 2021.

Khorul Anwar Umar Harahap, "Wanita Karir dalam Pandangan Hadits", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1, No. 1. 2020.

Mardona Siregar, "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1. 2015.

Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1. 2018.

Khoiruddin Manahan Siregar, "Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidempuan", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Keperdataan dan Kesyarahaan* Vol. 7, No. 2. 2021.